

## Edukasi Stop KDRT Melalui Pemanfaatan Media Sosial Instagram

Rezki Suci Qamaria<sup>1</sup>, Fatimatuz Zahro<sup>2</sup>, Ulin Na'mah<sup>3</sup>, Ima Nur Agnia<sup>4</sup>, Avi Ashlihi Sya'nana<sup>5</sup>, Hizbulloh Ridwan Syahid<sup>6</sup>, Luthfi Nur Rohmi<sup>7</sup>, Aisyah Anindhita<sup>8</sup>

<sup>1-8</sup>Institut Agama Islam Negeri Kediri

### Artikel Info

#### Genesis Artikel:

Diterima, 1 Mei 2022  
Direvisi, 11 Mei 2022  
Diterbitkan, 25 Juni 2022

#### Kata Kunci:

Edukasi  
Stop KDRT  
Media Sosial  
Instagram

### ABSTRAK

Meski terdapat hukuman pidana terhadap pelaku kekerasan, nyatanya angka kekerasan tetap tinggi. Kondisi ini sangat memprihatinkan mengingat pelakunya adalah orang terdekat yang seharusnya bisa memberikan perlindungan, kenyamanan, dan kebahagiaan kepada anggota keluarga yang lainnya. Oleh karena itu, Tim Pengabdian memilih salah satu alternatif upaya pencegahan kekerasan dalam rumah tangga yaitu melaksanakan kegiatan edukasi Stop KDRT sebagai salah satu upaya untuk membangun support social bagi para keluarga, khususnya keluarga yang rentan terpapar KDRT. Kegiatan Pengabdian Edukasi Stop KDRT ini berbasis digital melalui media sosial Instagram dengan metode participatory action research. Adapun hasil pengabdian ini adalah postingan yang berupa poster edukasi mendapatkan beberapa respon dari pengguna aktif sosial media Instagram. Respon yang ada bisa dimaknai sebagai hasil yang diperoleh individu yang telah menerima informasi. Respon-respon yang ada dapat dikategorikan dalam respon pemahaman, respon emosi, dan respon perilaku.

### ABSTRACT

#### Keywords:

Education  
Stop Domestic Violence  
Social Media  
Instagram

*Although there are criminal penalties for perpetrators of violence, in fact the number of violence remains high. This condition is very concerning considering that the perpetrator is the closest person who should be able to provide protection, comfort, and happiness to other family members. Therefore, the Service Team chose one of the alternative efforts to prevent domestic violence, namely carrying out educational activities to Stop Domestic Violence as an effort to build social support for families, especially families who are vulnerable to exposure to domestic violence. This Educational Service to Stop Domestic Violence is digital-based through Instagram social media with a participatory action research method. The result of this service is a post in the form of an educational poster that received several responses from active users of Instagram social media. The existing response can be interpreted as the result obtained by the individual who has received the information. Existing responses can be categorized in comprehension responses, emotional responses, and behavioral responses.*

This is an open access article under the CC BY-SA License.



### Penulis Korespondensi:

Rezki Suci Qamaria,  
Program Studi Hukum Keluarga Islam,  
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri,  
Email: rezkisuciqamaria@iainkediri.ac.id

## 1 PENDAHULUAN

Tujuan pernikahan adalah untuk membangun keluarga sakinah mawaddah warohmah. Semua pasangan yang memutuskan untuk memasuki fase pernikahan dalam kehidupannya seyogyanya mempunyai tujuan yang sama yaitu bahagia bersama orang yang dipilih dan kelak pilihannya menjadi teman hidup sampai maut memisahkan. Tujuan pernikahan juga dituliskan di dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 yang artinya "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu pasangan hidup dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung merasa tentram kepadanya dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya yang demikian itu menjadi tanda tanda kebesaran-Nya bagi orang-orang yang berfikir".

Keluarga sakinah mawaddah warohmah adalah keluarga yang mengedepankan rasa kasih sayang di antara suami-istri dan anak juga orang lain yang tinggal di dalam rumah tangga tersebut. Saling mengerti dan memahami satu dengan yang lain, mengupayakan segala hal untuk mewujudkan keluarga yang harmonis, dan bertanggung jawab terhadap anggota keluarga juga merupakan definisi dari keluarga sakinah mawaddah warohmah. Namun fakta yang terjadi di lapangan tidak seindah seperti yang diuraikan di atas, bahwa setiap keluarga tidak selalu bahagia karena problematika dalam keluarga adalah sesuatu yang tidak mungkin dihindari. Akan ada masalah yang datang silih berganti dan tidak sedikit penyelesaian problematika rumah tangga ditempuh dengan menggunakan melakukan tindakan kekerasan. Perilaku kekerasan atau suatu tindak kekerasan merupakan ungkapan perasaan dengan melakukan tindakan yang keliru karena hilangnya kontrol diri akibat adanya pemicu dari permasalahan fisik maupun psikologis yang mengakibatkan bahaya terhadap diri sendiri, individu lain maupun lingkungan sosial (Alimi & Nurwati, 2021).

Sebagaimana dijelaskan pada Pasal 1 Undang-undang No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT), Kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kebebasan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga (Soeroso, 2010). Pada tahun 2021, Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) memaparkan data bahwa selama 17 tahun (2004-2021) ada 544.452 kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang meliputi kekerasan terhadap istri (KTI), kekerasan terhadap anak perempuan (KTAP), dan kekerasan terhadap pekerja rumah tangga (PRT). Adapun data yang dirangkum selama lima tahun terakhir, terdapat 36.367 kasus KDRT. Berdasarkan laporan kasus yang diterima tersebut diperoleh informasi tambahan bahwa kekerasan terhadap istri selalu menempati urutan pertama dari keseluruhan kasus KDRT (Kompas.com, 2021).

Meski terdapat hukuman pidana terhadap pelaku kekerasan, nyatanya data yang tertulis menyebutkan bahwa angka kekerasan tetap tinggi. Kondisi ini sangat memprihatinkan mengingat pelakunya adalah orang terdekat yang seharusnya bisa memberikan perlindungan, kenyamanan, dan kebahagiaan kepada anggota keluarga yang lainnya. Ketika KDRT telah terjadi maka dampak secara fisik dan psikis telah menanti para korban maupun saksi yang merupakan anggota keluarga. Komnas Perempuan telah melakukan riset terkait dampak yang dirasakan korban KDRT yaitu merasa ketakutan, merasakan sakit fisik yang ringan hingga berat, dan gangguan psikososial. Lebih mengerikan dari kondisi tersebut adalah korban bisa menjadi disabilitas, memiliki keinginan bunuh diri, trauma berkepanjangan, dan hilangnya rasa percaya diri (Kompas.com, 2021).

Pihak Komnas Perempuan juga menjelaskan bahwa keberadaan UU Penghapusan KDRT merupakan langkah konkrit pemerintah dalam melakukan pencegahan dan penanganan KDRT yang mampu menggerakkan masyarakat sipil berpartisipasi memerangi KDRT yang tergabung dalam UUPA. P2TP2A, Women Crisis Center (WCC), dan lembaga Pendampingan Korban yang di Kelola oleh masyarakat (Kompas.com, 2021). Namun perlu diketahui bahwa masyarakat yang mengambil peran dalam lembaga-lembaga tersebut bisa dikatakan mayoritas masyarakat yang telah memiliki kesadaran tinggi terkait hukum yang ada di Indonesia. Oleh karena itu, Tim Pengabdian tertarik menyentuh masyarakat yang tidak tergabung di dalam lembaga-lembaga tersebut untuk mengetahui dan memahami mengenai KDRT dari perspektif hukum sehingga bisa ikut berperan dalam memerangi KDRT. Maka

dari itu, Tim Pengabdian menyusun rencana dan melaksanakan kegiatan edukasi *stop* KDRT sebagai salah satu upaya untuk membangun *support social* bagi para keluarga, khususnya keluarga yang rentan terpapar KDRT.

Edukasi Stop KDRT dalam kegiatan pengabdian ini berbasis digital melalui media sosial Instagram. Atas pertimbangan bahwa sebagian masyarakat dengan kategori umur 15 tahun ke atas sampai 65 tahun ke bawah adalah pengguna aktif media sosial. Berdasarkan laporan WAS (We Are Social) jumlah pengguna aktif media sosial di Indonesia sebanyak 191 juta orang pada Januari 2022, jumlah tersebut meningkat 12,35 % dibandingkan pada tahun sebelumnya yang sebanyak 170 juta orang (Mahdi, 2022). Upaya edukasi *Stop* KDRT melalui media sosial Instagram dianggap salah satu cara yang efisien untuk menyampaikan informasi seputar KDRT dalam hal pembiayaan, tenaga, dan waktu.

Adapun tujuan dari pelaksanaan kegiatan pengabdian Edukasi *Stop* KDRT adalah memberikan informasi kepada masyarakat mengenai pengertian, ruang lingkup, bentuk-bentuk KDRT, dan konsekuensi hukuman yang akan diterima pelaku KDRT, serta perlindungan bagi para korban yang mengacu pada referensi ilmiah yang tersedia. Tujuan lainnya adalah diharapkan masyarakat yang menjadi pengguna aktif media sosial memiliki kepedulian dan keinginan untuk ikut turut serta menghapus KDRT yang ada di tengah-tengah masyarakat. Di samping itu, melalui edukasi *Stop* KDRT ini diharapkan masyarakat bisa membentengi diri menjadi korban dan mengontrol diri agar tidak terjerumus menjadi pelaku KDRT.

## 2 METODE PENGABDIAN

Pengabdian kepada Masyarakat ini dirancang dalam bentuk kegiatan Edukasi *Stop* KDRT. Dalam pelaksanaannya, kegiatan ini mengacu pada metode *Participatory action research* (PAR). Metode tersebut menggambarkan upaya yang dilakukan Tim Pengabdian untuk memberikan solusi nyata pada temuan permasalahan sosial di tengah-tengah masyarakat (Rahmat & Mirnawati, 2020). Kegiatan ini bisa menjadi salah satu solusi untuk melakukan pencegahan KDRT di tengah-tengah masyarakat. Kegiatan ini merupakan salah satu langkah membangun *support social* bagi para keluarga yang rentan mengalami KDRT. Terdapat 5 tahapan yang dilalui oleh tim pengabdian selama melaksanakan kegiatan pengabdian ini, Gambar 1 merupakan tahapan pelaksanaan kegiatan PKM.



Gambar 1. Tahapan Pelaksanaan Kegiatan

## 3 HASIL DAN ANALISIS (11 PT)


### 3.1. Hasil

Sebelum melakukan edukasi, terlebih dahulu tim pengabdian menyusun materi yang akan dimuat dalam bentuk poster. Adapun materi yang akan dimuat dalam poster *Stop* KDRT adalah materi pengertian KDRT, bentuk-bentuk KDRT, cara yang ditempuh jika mengalami atau menyaksikan tindakan KDRT, upaya mencegah KDRT dan upaya mengatasi KDRT, serta dampak buruk yang dirasakan oleh keluarga yang terpapar KDRT. Materi yang disajikan dalam poster tersebut diacu dari referensi ilmiah yang ada.


Setelah materi disusun dan disajikan dalam bentuk poster yang menarik dalam beberapa tampilan. Kemudian pengabdian menyusun tim khusus yang melibatkan mahasiswa-mahasiswi prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah IAIN Kediri untuk memposting materi edukasi tersebut ke media sosial Instagram masing-masing. Sosial media tersebut dipilih dengan pertimbangan bahwa di Indonesia, aplikasi ini memiliki prosentase penggunaan yang cukup besar. Harapannya, dengan menggunakan aplikasi ini, jangkauan Edukasi *Stop* KDRT lebih luas dan tujuan dari pengabdian ini

dapat tersampaikan dengan baik dan berdampak positif bagi keharmonisan keluarga di Indonesia, khususnya di Kota Kediri.

Melihat postingan yang berupa poster edukasi diperoleh beberapa respon dari pengguna aktif sosial media Instagram. Respon yang ada bisa dimaknai sebagai hasil yang diperoleh individu yang telah menerima informasi. Respon-respon yang ada dapat dikategorikan dalam respon pemahaman, respon emosi, dan respon perilaku. Menurut Steven M. Chaffee, respon pemahaman (kognitif) berkaitan dengan pengetahuan dan keterampilan mengenai informasi tertentu yang akhirnya mengantarkan individu memperoleh kebiasaan baru (Rakhmat, 2013). Hal ini dapat dikaitkan dengan aktivitas followers yang membaca dan memberikan like serta komentar pada postingan poster edukasi Stop KDRT. Gambar 2 sampai dengan gambar 5 merupakan gambaran respon kognitif masyarakat yang juga pengguna aktif media sosial Instagram.



Gambar 2. Respon-respon Kognitif Pengguna Media Sosial Instagram: Konten Poster I



Gambar 3. Respon-respon Kognitif Pengguna Media Sosial Instagram: Konten Poster II



Gambar 4. Respon-respon Kognitif Pengguna Media Sosial Instagram: Konten Poster III



Gambar 5. Respon-respon Kognitif Pengguna Media Sosial Instagram: Konten Poster IV dan Poster V

Selanjutnya mengenai respon kedua yang diperoleh dari masyarakat yang membaca postingan edukasi Stop KDRT dalam bentuk poster di media sosial Instagram yaitu respon emosi (*afektif*). Respon ini berkaitan dengan suasana hati individu ketika menerima informasi dari media sosial. Untuk mengetahui respon emosi ini, Tim Pengabdian melakukan wawancara pada salah satu *followers* IG yang dijadikan informan dalam kegiatan pengabdian ini. Informan mengutarakan bahwa:

“Pesan seperti ini membuat kita sebagai masyarakat paham bahwa KDRT tidak hanya sekedar rasa sakit karna pukulan, tamparan, dan lain sebagainya yang dilakukan pelaku kepada korban, tetapi memiliki dampak yang lebih besar dari itu. Pesan seperti ini sangat perlu disebarluaskan kepada masyarakat karena banyak orang yang menganggap KDRT sebagai hal yang sepele bahkan sebuah aib. Maka dari itu, dengan pesan ini masyarakat dapat menjadi lebih paham terhadap dampak KDRT dan tidak menutup mata atas kasus-kasus yang bisa saja terjadi di sekitarnya, saya pribadi mengapresiasi dan sangat tertarik membaca postingan-postingan yang seperti ini. Apalagi informasinya dalam bentuk poster yang ada gambarnya cukup menarik dan tidak membosankan” (Wawancara informan: CSD, usia 22 tahun)

Berdasarkan penjelasan informan tersebut, dapat dimaknai bahwa para *followers* memiliki kecenderungan tertarik membaca dan memposting ulang konten poster edukasi *Stop KDRT* karena menyadari bahwa informasi tersebut penting secara pribadi dan juga perlu disebarluaskan agar masyarakat memperoleh informasi yang sama. Selain itu, *followers* juga merasa bahwa informasi yang disajikan dalam edukasi ini memberikan peluang kepada masyarakat luas untuk tergerak melakukan upaya memerangi tindakan KDRT. Responden juga merasakan adanya rasa ketertarikan secara emosional dengan poster edukasi karena informasi yang disajikan menarik secara visual.

Terkait respon perilaku, respon ini berupa perilaku yang dimunculkan akibat menerima informasi *Stop KDRT* dalam kegiatan edukasi ini. Perilaku dalam hal ini adalah perilaku pembaca atau *followers* IG setelah memahami pentingnya memerangi KDRT yaitu menautkan tulisan di kolom komentar seperti ajakan memerangi KDRT “#Stop KDRT” dan melakukan *re-post* konten pada history IG masing-masing.

### 3.2. Pembahasan

Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) merupakan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan sehingga sudah menjadi kewajiban pemerintah dan masyarakat melakukan upaya-upaya pencegahan terjadinya KDRT di tengah-tengah masyarakat (Khaleed, 2018). Salah satu langkah konkret yang bisa ditempuh oleh pihak pemerintah dan masyarakat adalah dengan menyelenggarakan komunikasi dan edukasi tentang KDRT kepada masyarakat, khususnya masyarakat yang sudah memasuki usia matang untuk membangun keluarga (Khaleed, 2018).

Menurut ahli psikologi perkembangan yaitu Santrock, usia individu memiliki tugas perkembangan menempuh kehidupan pernikahan adalah usia 19 hingga 25 tahun karena dianggap sudah memiliki kematangan emosional dan kemandirian dalam melakukan penyelesaian masalah (Santrock, 2011). Pada usia dewasa awal ini juga individu lebih mudah memahami informasi yang diperoleh dari lingkungan termasuk informasi yang tersaji di media sosial. Dengan pertimbangan kondisi inilah, tim pengabdian merumuskan kegiatan pengabdian yaitu melakukan edukasi *stop KDRT* melalui media sosial karena mayoritas pengguna Instagram adalah individu dewasa. Edukasi sebagai wujud nyata keikutsertaan tim pengabdian yang merupakan bagian dari masyarakat memerangi dan berupaya mencegah terjadinya KDRT dengan membentuk dan menggerakkan support sosial di tengah-tengah masyarakat.

Penggunaan media sosial sebagai alat komunikasi untuk tujuan edukasi di masa sekarang ini sudah menjadi trend positif. Trend positif ini kemudian dimanfaatkan oleh Tim Pengabdian. Media sosial cukup efektif digunakan untuk menyampaikan informasi ke masyarakat karena penyajian informasi yang mudah diakses dari manapun dan kapanpun (Setiadi, 2016). Kegiatan pengabdian dengan memanfaatkan media sosial Instagram untuk memberikan edukasi ke masyarakat juga telah dibuktikan efektif untuk memberikan pemahaman mengenai kekerasan seksual di lingkungan kampus karena akses yang mudah bagi mahasiswa (Adiyanto, 2020). Selain akses yang mudah, informasi yang disajikan di media sosial juga mendukung Tim Pengabdian mengemas dengan tampilan yang menarik. Seperti menyajikan informasi edukasi dalam bentuk poster yang berwarna dengan ilustrasi gambar yang menarik secara *visual* (Syukri, 2021).

Berdasarkan dokumentasi pelaksanaan kegiatan pengabdian ini diperoleh data bahwa terdapat respon pengguna media sosial terhadap konten edukasi *Stop KDRT* yang diposting melalui Instagram. Respon tersebut berupa jumlah like dan beberapa komentar. Hal tersebut mengindikasikan bahwa informasi dalam kegiatan edukasi *Stop KDRT* telah tersampaikan kepada masyarakat, khususnya para pengguna aktif Instagram. Tidak hanya itu, dengan adanya respon berupa komentar dari pembaca mengindikasikan bahwa informasi yang disampaikan tersebut dianggap penting dan bermanfaat. Hasil inilah yang menjadi salah satu tujuan dari kegiatan pengabdian ini yaitu memberikan edukasi *Stop KDRT* kepada masyarakat umum dengan harapan informasi tersebut dapat dipahami dan dapat dijadikan acuan untuk berperilaku di lingkungan keluarga. Hasil pengabdian ini didukung pula dengan hasil pelaksanaan pengabdian yang telah dilakukan oleh Wiwid Adiyanto yang menyimpulkan bahwa pemanfaatan media sosial Instagram efektif digunakan karena terbukti mampu memberikan sumbangsih edukasi terkait upaya pencegahan, perlawanan, literasi gender, dan juga perbaikan konstruksi sosial dimasyarakat terkait pelecehan seksual (Adiyanto, 2020).

Memberikan informasi kepada masyarakat melalui kegiatan edukasi dapat memberikan gambaran dan menggerakkan masyarakat untuk lebih peduli dengan orang-orang di sekitarnya, khususnya peduli dengan keluarga yang rentan mengalami KDRT (Kurniawan, 2015). Kepedulian yang meningkat tersebut diharapkan mampu mendorong dan memberikan keberanian kepada para korban KDRT. Mengingat banyaknya korban KDRT selama ini memilih untuk diam karena tidak memahami bahwa perlakuan yang diterimanya dari anggota keluarga yang lain sudah mengarah ke perbuatan KDRT dan korban juga merasa kurang aman jika melaporkan perlakuan yang dialaminya kepada orang lain. Jadi, kepedulian yang muncul dari masyarakat karena dampak dari informasi edukasi *stop KDRT* yang tersampaikan dapat berperan sebagai support system bagi korban KDRT. Hal ini juga senada dengan penjelasan bahwa support system terbentuk dari kepedulian sahabat, kerabat, teman dekat, orangtua, dan masyarakat di sekitar ketika pihak-pihak tersebut memiliki pemahaman dan kepedulian mengenai urgensi memerangi KDRT (Khaleed, 2018).

Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh Rahmat (2003) menemukan informasi lain bahwa dengan masyarakat mengetahui pengertian KDRT, ruang lingkup, dan bentuk-bentuk KDRT, bahkan mengetahui gambaran konsekuensi pidana jika melakukan tindakan KDRT maka bisa menjadi alarm bagi individu untuk mengontrol perilaku dan terhindar dari tindakan yang mengarah ke KDRT (Rahmat, 2013). Kondisi ini juga menjadi target dari edukasi *Stop KDRT* ini yaitu mampu memberikan pengaruh pada perilaku masyarakat agar bisa terhindar dari tindakan melanggar hukum, khususnya tindakan KDRT.

Kegiatan edukasi *Stop KDRT* ini juga merupakan gambaran spirit penghapusan KDRT dalam Islam. Kekerasan atas manusia berbasis apapun, baik di ruang domestik maupun publik pada dasarnya bertentangan dengan misi utama ajaran Islam (Rofiah, 2017). Upaya pencegahan KDRT juga telah tertuang dalam perintah al-Qur'an yaitu pada hakikatnya kehidupan rumah tangga menganut prinsip *mu'asyarah bi al-ma'ruf* yang dimaknai sebagai pergaulan baik yang harus dilakukan suami istri bahkan lebih khususnya lagi hanya dipahami sebagai perintah Allah kepada para suami untuk mempergauli istrinya dengan baik (Surat An-Nisa' ayat 19), tidak menyakitinya baik dengan ucapan maupun perbuatan. Prinsip tersebut juga dapat menciptakan kondisi kesalingan dalam kehidupan keluarga yang juga menjadi salah satu penunjang keharmonisan keluarga (Riswandi, 2021).

#### 4 KESIMPULAN

Kegiatan pengabdian dalam bentuk edukasi dengan mengangkat tema “*Stop KDRT*” telah dilaksanakan dengan menyebarkan informasi mengenai pengertian, ruang lingkup, bentuk-bentuk KDRT, dampak KDRT bagi keluarga, dan konsekuensi hukuman yang akan diterima pelaku KDRT, serta perlindungan bagi para korban. Adapun hasil pengabdian ini adalah postingan yang berupa poster edukasi mendapatkan beberapa respon dari pengguna aktif sosial media Instagram. Respon yang ada bisa dimaknai sebagai hasil yang diperoleh individu yang telah menerima informasi. Respon-respon yang ada dapat dikategorikan dalam respon pemahaman, respon emosi, dan respon perilaku. Informasi telah tersampaikan ke para pengguna aktif media sosial Instagram dan bahkan mendapatkan respon berupa komentar “*#stopkdr*” yang menggambarkan bahwa para penerima informasi edukasi *Stop*

KDRT juga tergerak untuk memerangi KDRT. Melalui komentar-komentar seyogyanya masyarakat memiliki kepedulian dan keinginan untuk turut berperan memerangi KDRT di tengah-tengah masyarakat. Melalui pemahaman terkait dampak-dampak KDRT dalam kegiatan edukasi Stop KDRT ini juga masyarakat bisa membentengi diri menjadi korban dan mengontrol diri agar tidak terjerumus menjadi pelaku KDRT. Di masa mendatang, Tim Pengabdian berharap kegiatan edukasi Stop KDRT melalui media sosial seperti ini bisa dilaksanakan secara berkesinambungan dan pengaruhnya kepada masyarakat bisa terukur secara ilmiah.

## REFERENSI

- Adiyanto, W. (2020). Pemanfaatan Media Sosial Instagram Sebagai Ruang Diskusi Upaya Pencegahan Pelecehan Seksual di Lingkungan Akademis. *Jurnal Ilmiah Pangabdhi*, 6(2), 78–83. <https://doi.org/10.21107/PANGABDHI.V6I2.7594>
- Alimi, R., & Nurwati, N. (2021). Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Perempuan. *Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat (JPPM)*, 2(2), 211–218. <https://doi.org/10.24198/JPPM.V2I2.34543>
- Khaleed, B. (2018). Penyelesaian Hukum KDRT. In *Pustaka Yustisia*. Pustaka Yustisia.
- Kompas.com. (2021). Sepanjang 2004-2021, Komnas Perempuan Catat 544.452 Kekerasan dalam Rumah Tangga. <https://nasional.kompas.com/read/2021/09/28/10181941/sepanjang-2004-2021-komnas-perempuan-catat-544452-kekerasan-dalam-rumah?page=all>
- Kurniawan, L. S. (2015). Refleksi Diri Para Korban dan Pelaku Kekerasan dalam Rumah Tangga: Apakah Jiwaku Sehat? Andi Offset. [https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=RqCACwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA1&dq=memberikan+informasi+kepada+masyarakat+dapat+memberikan+gambaran+dan+menggerakkan+masyarakat+untuk+lebih+peduli+dengan+orang-orang+di+sekitarnya,+khususnya+peduli+dengan+keluarga+yang+rentan+mengalami+KDRT&ots=OeagE0I5t8&sig=20I3HFJuQY9TkoL9wZheivKANk0&redir\\_esc=y#v=onepage&q&f=false](https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=RqCACwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA1&dq=memberikan+informasi+kepada+masyarakat+dapat+memberikan+gambaran+dan+menggerakkan+masyarakat+untuk+lebih+peduli+dengan+orang-orang+di+sekitarnya,+khususnya+peduli+dengan+keluarga+yang+rentan+mengalami+KDRT&ots=OeagE0I5t8&sig=20I3HFJuQY9TkoL9wZheivKANk0&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false)
- Mahdi, M. I. (2022). Pengguna Media Sosial di Indonesia Capai 191 Juta pada 2022. <https://dataindonesia.id/digital/detail/pengguna-media-sosial-di-indonesia-capai-191-juta-pada-2022>
- Rahmat. (2013). Perlindungan Hukum terhadap Perempuan sebagai Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga di Kota Bau-Bau Legal Protection on Women as Victims of Household Violence in Bau-bau. Makassar.
- Rahmat, A., & Mirnawati, M. (2020). Model Participation Action Research Dalam Pemberdayaan Masyarakat. *Aksara: Jurnal Ilmu Pendidikan Nonformal*, 6(1), 62–71. <https://doi.org/10.37905/AKSARA.6.1.62-71.2020>
- Rakhmat, J. (2013). Psikologi Komunikasi. Rosda Karya.
- Riswandi, W. (2021). Memaknai “Mu’asyarah Bil Ma’ruf Dalam Membangun Keluarga Bahagia. <https://fajarcirebon.com/memaknai-muasyarah-bil-maruf-dalam-membangun-keluarga-bahagia/>
- Rofiah, N. (2017). Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam Perspektif Islam. *Wawasan: Jurnal Ilmiah Agama Dan Sosial Budaya*, 2(1), 31–44. <https://doi.org/10.15575/jw.v2i1.829>
- Santrock, J. (2011). *Life-Span Development: Perkembangan Masa Hidup*, Edisi ketiga-belas jilid I Terjemahan. Erlangga.
- Setiadi, A. (2016). Pemanfaatan media sosial untuk efektifitas komunikasi. *Cakrawala-Jurnal Humaniora*, 1(1), 1–7. <https://ejournal.bsi.ac.id/Ejurnal/Index.Php/Cakrawala/Article/View/1283>
- Soeroso, M. H. (2010). Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam Perspektif Yuridis Viktimologis. Sinar Grafika. [https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as\\_sdt=0%2C5&q=kekerasan+dalam+rumah+tangga+dalam+perspektif+yuridis+viktologis&btnG=](https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=kekerasan+dalam+rumah+tangga+dalam+perspektif+yuridis+viktologis&btnG=)
- Syukri, M. A. (2021). Strategi Kampanye Sosial melalui Media Sosial (Studi Deskriptif Kualitatif Kampanye Sosial Penghapusan Kekerasan Perempuan di LSM Rifka Annisa Yogyakarta melalui

Media Sosial). Repository Universitas Mercu Buana Yogyakarta. <http://eprints.mercubuana-yogya.ac.id/11398/>